

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPH PASAL 21 PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TUMINTING

TAX PLANNING ANALYSS FOR INCOME TAX ARTICLE 21 ON PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
TUMINTING BRANCH OFFICE

Oleh:  
Muhammad Irsyad Arham<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [irsyaditucacca@gmail.com](mailto:irsyaditucacca@gmail.com)

**Abstrak:** Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah PPh Pasal 21. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting, melalui perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan Metode *Gross Up*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan Metode Net. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah metode *Gross Up* melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekeliruan perusahaan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.

**Kata kunci:** perencanaan pajak, perhitungan dan metode gross up

**Abstract:** Tax is an important and strategic source of state revenues because it has a great influence on national development. One of the taxes imposed on Indonesia is income tax article 21. PT. Pegadaian (Persero) Tuminting Branch Office is one of company perform to collect income tax article 21. This research aims analyze the calculation of income tax article 21 that used by PT. Pegadaian (Persero) Tuminting Branch Office, through compare between calculation tax gross up method and net method. The data analysis utilized in this research is comparative analysis which is compare between the result of calculatle income tax article 21 used by company and net method. Result shows that company use gross up method to calculate income tax article 21 through awarding allowance of tax income article 21 that count take home pay of employment, it makes company must pay the income tax article 21 more than calculate income tax article 21 net method. Based on research, there is mistake did by company to calculate Non-taxable income that effect the calculate of income tax article 21 more than it must.

**Keywords:** tax planning, calculation and gross up method

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011:168). Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan (Mardiasmo, 2011:170).

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang terdiri dari dua metode, yaitu *Net Method* dan *Gross Up Method*. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting adalah PPh Pasal 21 yang terutang atas pemberian penghasilan berupa gaji, bonus, insentif dan tunjangan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun kepada bukan pegawai.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui metode penghitungan PPh Pasal 21 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting;
2. Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan perbandingan *Gross Up Method* dengan *Net Method*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kajian Teori

#### Akuntansi

Horngren & Harrison (2007:1), menyatakan bahwa akuntansi (*accounting*) adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Semakin baik Anda memahami bahasa tersebut, semakin baik Anda dapat mengelola bisnis. Suwardjono (2010:2) menyatakan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, peninterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

## Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemahamidjaja dalam (Brontodiharjo, 2011:5) menjelaskan pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

## Akuntansi Pajak

Suprianto (2011:2) mendefinisikan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Rahman (2013:8) menyatakan dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan, pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

## Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011:168).

## Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010. Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun;
4. Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

## Perencanaan Pajak

Suandy (2011:7) mendefinisikan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

## **Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terutang Metode *Gross Up***

Metode *Gross Up*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

### **Penelitian Terdahulu**

Kasi (2010) dalam skripsi yang berjudul Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak, meneliti mengenai perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Terutang Badan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan 5 perusahaan dagang yang *listed* di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Wafa (2013) dalam skripsi yang berjudul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak, meneliti mengenai perencanaan pajak dengan penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung Pph Pasal 21 karyawan. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan PDAM Banyuwangi sebagai objek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembayaran gaji karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari sampai dengan Desember 2014, serta data lainnya yang terkait dengan penelitian. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Indriantoro & Supomo, 2012:146). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan yang menghitung PPh Pasal 21. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), berupa buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting yang beralamat di Jalan Raya Hasanudin No. 202 RT/RW: 03/05 Kota Manado. Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Desember 2015.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan (Library research).
2. Studi lapangan.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Indriantoro dan Supomo (2012:28) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut: "Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah penelitian berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2012:12)

### Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan peneliti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisa daftar gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan *Net Method*.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode *Gross Up* dan *Net Method*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Data Penghasilan Karyawan

Penghasilan dalam setahun karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan Askes, Jasa Produksi, dan Tunjangan PPh. Berikut adalah daftar rekapitulasi penghasilan karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting bulan Januari sampai Desember 2014:

**Tabel 1. Rekapitulasi Penghasilan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting Bulan Januari s.d. Desember 2014**

No	Nama Pegawai	Status Kawin	Gaji		Tunjangan			PPH 21	Total Penghasilan
			Pokok	Kinerja	Cuti/Hari Raya	Askes	Jaspro		
1	Muh. Rusli	K/2	18.288.000	97.296.000	19.264.000	6.497.400	28.896.000	17.741.129	187.982.529
2	Jolly Pesak	K/1	16.032.000	53.580.000	11.602.000	7.907.892	17.403.000	6.973.291	113.498.183
3	Theodora D.J.	K/2	16.032.000	53.580.000	11.602.000	7.785.228	17.403.000	6.595.374	112.997.602
4	Endang W.	TK/0	14.184.000	48.276.000	10.410.000	2.703.252	15.615.000	5.116.854	96.305.106
5	Nopianus E.B.	K/2	12.660.000	42.300.000	9.160.000	5.436.264	13.740.000	2.721.727	86.017.991
6	Hariyono	K/2	12.660.000	42.300.000	9.160.000	3.242.016	13.740.000	2.456.417	83.558.433
7	Eka Octaviany	TK/0	11.400.000	38.352.000	8.292.000	2.324.712	12.438.000	2.361.388	75.168.100
8	Hermawan T.	K/0	9.000.000	20.448.000	4.908.000	1.148.616	7.362.000	757.804	43.624.420
9	Sukmawati A.	K/0	9.000.000	20.448.000	4.908.000	1.148.616	7.362.000	757.804	43.624.420
10	Irfan Tutupo	TK/0	9.000.000	20.448.000	4.908.000	1.129.536	7.362.000	863.429	43.710.965
11	Muh. Irsyad A	TK/0	9.000.000	20.448.000	4.908.000	1.129.536	7.362.000	863.429	43.710.965

Sumber : SPT Masa PPh Pasal 21

#### Data Hasil Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data terkait status perkawinan pegawai beserta data anggota keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing karyawan pada awal tahun 2014 melalui pembagian kuisioner yang diisi langsung oleh masing-masing pegawai. Berikut adalah rekapitulasi data hasil wawancara dengan seluruh karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting:

**Tabel 2. Data Hasil Wawancara Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting**

No	Nama Pegawai	Jenis Kelamin	Status Kawin	Suami/Istri Bekerja		Jumlah Anak	Orang Tua dalam tanggungan
				Ya	Tidak		
1	Muh. Rusli	L	K	X		3	2
2	Jolly Pesak	L	K		X	1	0
3	Theodora D.J.	P	K	X		3	0
4	Endang W.	P	K	X		1	2
5	Nopianus E.B.	L	K		X	3	2
6	Hariyono	L	K		X	2	2
7	Eka Octaviany	P	K		X	0	2
8	Hermawan T.	L	K		X	0	2
9	Sukmawati A.	P	K	X		1	2
10	Irfan Tutupo	L	K		X	2	2
11	Muh. Irsyad A	L	TK			0	2

Sumber: Kuisioner

### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

Hasil penelitian diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini terlihat dari daftar penghasilan karyawan, dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 terutang dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan. Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* :

**Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting menggunakan Metode *Gross Up* Bulan Januari s.d Desember 2014**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21
1	Muh. Rusli	187.982.529	6.000.000	181.982.529	30.375.000	151.607.529	17.741.129
2	Jolly Pesak	113.498.183	5.674.000	107.823.274	28.350.000	79.473.274	6.973.291
3	Theodora D.J.	112.997.602	5.649.880	107.347.721	30.375.000	76.972.721	6.595.374
4	Endang W.	96.305.106	4.815.255	91.489.851	24.300.000	67.189.851	5.115.854
5	Nopianus E.B.	86.017.991	4.300.900	81.717.091	30.375.000	51.342.091	2.721.727
6	Hariyono	83.558.433	4.177.922	79.380.511	30.375.000	49.005.511	2.456.417
7	Eka Octaviany	75.168.100	3.758.405	71.409.695	24.300.000	47.109.695	2.361.388
8	Hermawan T.	43.624.420	2.181.221	41.443.199	26.325.000	15.118.199	757.804
9	Sukmawati A.	43.624.420	2.181.221	41.443.199	26.325.000	15.118.199	757.804
10	Irfan Tutupo	43.710.965	2.185.548	41.525.417	24.300.000	17.225.417	863.429
11	Muh. Irsyad A	43.710.965	2.185.548	41.525.417	24.300.000	17.225.417	863.429

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net, dilakukan dengan tidak memperhitungkan PPh Pasal 21 terutang sebagai unsur tambahan penghasilan. Berikut adalah perhitungan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting apabila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 terutang akan tetapi tidak menjadikan tunjangan PPh Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan:

**Tabel 4. Daftar Penghasilan Bruto Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting jika Menggunakan Metode Net**

NO	Nama Pegawai	Penghasilan Bruto	Tunjangan PPh Pasal 21	Penghasilan Bruto Metode Net
1	Muh. Rusli	187.982.529	17.741.129	170.241.400
2	Jolly Pesak	113.498.183	6.973.291	106.524.892
3	Theodora D.J.	112.997.602	6.595.374	106.402.228
4	Endang W.	96.305.106	5.116.854	91.188.252
5	Nopianus E.B.	86.017.991	2.721.727	83.296.264
6	Hariyono	83.558.433	2.456.417	81.102.016
7	Eka Octaviany	75.168.100	2.361.388	72.806.712
8	Hermawan T.	43.624.420	757.804	42.866.616
9	Sukmawati A.	43.624.420	757.804	42.866.616
10	Irfan Tutupo	43.710.965	863.429	42.847.536
11	Muh. Irsyad A	43.710.965	863.429	42.847.536

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

Tabel 4 menunjukkan nilai penghasilan bruto yang akan menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Net. Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting jika menggunakan metode net :

**Tabel 5. Daftar Penghasilan Bruto Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting Jika Menggunakan Metode Net Bulan Januari s.d. Desember 2014**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21
1	Muh. Rusli	170.241.400	6.000.000	164.241.400	30.375.000	133.866.400	15.079.960
2	Jolly Pesak	106.524.892	5.326.245	101.198.647	28.350.000	72.848.647	5.927.297
3	Theodora D.J.	106.402.228	5.320.111	101.082.117	30.375.000	70.707.117	5.606.067
4	Endang W.	91.188.252	4.559.413	86.628.839	24.300.000	62.328.839	4.349.326
5	Nopianus E.B.	83.296.264	4.164.813	79.131.451	30.375.000	48.756.451	2.437.823
6	Hariyono	81.102.016	4.055.101	77.046.915	30.375.000	46.671.915	2.333.596
7	Eka Octaviany	72.806.712	3.640.336	69.166.376	24.300.000	44.866.376	2.243.319
8	Hermawan T.	42.866.616	2.143.331	40.723.285	26.325.000	14.398.285	719.914
9	Sukmawati A.	42.866.616	2.143.331	40.723.285	26.325.000	14.398.285	719.914
10	Irfan Tutupo	42.847.536	2.142.377	40.705.159	24.300.000	16.405.159	820.258
11	Muh. Irsyad A	42.847.536	2.142.377	40.705.159	24.300.000	16.405.159	820.258

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan PTKP Hasil Wawancara

Hasil wawancara terhadap seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting, diketahui jumlah tanggungan yang secara nyata menjadi tanggungan oleh masing-masing karyawan yang berdasarkan peraturan perpajakan dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2014. Berikut adalah persandingan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) antara daftar gaji dengan hasil wawancara:

**Tabel 6. Komparasi Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting Tahun 2014**

No	Nama Pegawai	Status PTKP dalam Daftar Gaji	Status PTKP Hasil Wawancara	Keterangan
1	Muh. Rusli	K/2	K/3	3 anak
2	Jolly Pesak	K/1	K/1	
3	Theodora D.J.	K/2	TK/0	Suami bekerja, status K/2 di suami
4	Endang W.	TK/0	TK/0	-
5	Nopianus E.B.	K/2	K/3	3 anak
6	Hariyono	K/2	K/3	Orang tua dalam tanggungan
7	Eka Octaviany	TK/0	K/2	Suami tidak bekerja, 2 anak
8	Hermawan T.	K/0	K/2	Orang tua dalam tanggungan
9	Sukmawati A.	K/0	K/3	1 anak, orang tua
10	Irfan Tutupo	TK/0	TK/3	2 anak, 1 orang tua
11	Muh. Irsyad A	TK/0	TK/2	Orang tua dalam tanggungan

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

Tabel 6 menunjukkan status PTKP berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan PTKP berdasarkan hasil wawancara :

**Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting Menggunakan PTKP Hasil Wawancara**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21
1	Muh. Rusli	187.982.529	6.000.000	181.982.529	32.400.000	149.582.529	17.437.379
2	Jolly Pesak	113.498.183	5.674.000	107.823.274	28.350.000	79.473.274	6.920.991
3	Theodora D.J.	112.997.602	5.649.880	107.347.721	24.300.000	83.047.721	7.457.158
4	Endang W.	96.305.106	4.815.255	91.489.851	24.300.000	67.189.851	5.078.478
5	Nopianus E.B.	86.017.991	4.300.900	81.717.091	32.400.000	49.317.091	2.465.855
6	Hariyono	83.558.433	4.177.922	79.380.511	32.400.000	46.980.511	2.349.026
7	Eka Octaviany	75.168.100	3.758.405	71.409.695	30.375.000	41.034.695	2.051.735
8	Hermawan T.	43.624.420	2.181.221	41.443.199	30.375.000	11.068.199	553.410
9	Sukmawati A.	43.624.420	2.181.221	41.443.199	32.400.000	9.043.199	452.160
10	Irfan Tutupo	43.710.965	2.185.548	41.525.417	30.375.000	11.150.417	557.521
11	Muh. Irsyad A	43.710.965	2.185.548	41.525.417	28.350.000	13.175.417	658.771

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

### Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 antara Metode *Gross Up* dengan Metode Net

Perhitungan PPh Pasal 21 yang saat ini berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting adalah dengan menggunakan Metode *Gross Up* dimana perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang menjadi unsur penambah penghasilan bagi karyawan. Penulis kemudian membandingkan dengan Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Net sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.5. Berikut adalah tabel komparasi perhitungan PPh Pasal 21 antara Metode *Gross Up* dengan Metode Net :

**Tabel 8. Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dengan Metode Net Bulan Januari s.d. Desember 2014**

No	Nama Pegawai	PPh Pasal 21		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode Net	
1	Muh. Rusli	17.741.129	15.079.960	2.661.149
2	Jolly Pesak	6.973.291	5.927.297	1.045.994
3	Theodora D.J.	6.595.374	5.606.067	989.307
4	Endang W.	5.115.854	4.349.326	767.528
5	Nopianus E.B.	2.721.727	2.437.823	283.904
6	Hariyono	2.456.417	2.333.596	122.821
7	Eka Octaviany	2.361.388	2.243.319	118.069
8	Hermawan T.	757.804	719.914	37.890
9	Sukmawati A.	757.804	719.914	37.890
10	Irfan Tutupo	863.429	820.258	43.171
11	Muh. Irsyad A	863.429	820.258	43.171
Total		47.208.647	41.057.732	6.150.915

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

Hasil perhitungan pada tabel 8, diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode Net lebih kecil dibandingkan dengan Metode *Gross Up*. Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting akan dapat menyetorkan PPh Pasal 21 lebih kecil apabila menggunakan Metode Net dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada tahun 2014. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting seharusnya dapat menghemat penyetoran PPh Pasal 21 bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014 sebesar Rp 6.150.915 apabila perusahaan menggunakan perhitungan metode net.

### Perbandingan Perhitungan PTKP Berdasarkan Daftar Gaji dengan PTKP Berdasarkan Wawancara

Peneliti melakukan komparasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang saat ini dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting sebagaimana tercantum dalam daftar gaji,



dibandingkan dengan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh karyawan. Berikut adalah tabel komparasi perhitungan PPh Pasal 21 dimaksud:

**Tabel 9. Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan PTKP Daftar Gaji dengan PTKP Hasil Wawancara Bulan Januari s.d. Desember 2014**

No	Nama Pegawai	PPh Pasal 21		Selisih
		PTKP Daftar Gaji	PTKP Wawancara	
1	Muh. Rusli	17.741.129	17.437.379	303.750
2	Jolly Pesak	6.973.291	6.920.991	52.300
3	Theodora D.J.	6.595.374	7.457.158	(861.784)
4	Endang W.	5.115.854	5.078.478	38.376
5	Nopianus E.B.	2.721.727	2.465.855	255.872
6	Hariyono	2.456.417	2.349.026	107.391
7	Eka Octaviany	2.361.388	2.051.735	309.653
8	Hermawan T.	757.804	553.410	204.394
9	Sukmawati A.	757.804	452.160	305.644
10	Irfan Tutupo	863.429	557.521	305.908
11	Muh. Irsyad A	863.429	658.771	204.658
Total		47.208.647	45.982.484	1.226.163

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

Tabel 9 menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 lebih kecil Rp 1.226.163,- jika menggunakan data status perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting bulan Januari sampai dengan Desember 2014 berdasarkan hasil wawancara langsung dengan karyawan. Perusahaan hanya mencatat status karyawan berdasarkan data kepegawaian yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan sebagai acuan perhitungan tunjangan bagi anggota keluarga sebagaimana diatur dalam aturan kepegawaian perusahaan. Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21, perusahaan dapat memperhitungkan status perkawinan berdasarkan realitas yang ada pada masing-masing karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kasi (2010) dan Wafa (2013). Hasil penelitian menemukan bahwa perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam meminimumkan beban pajak perusahaan. Sehingga dapat membantu perusahaan dalam menekan nilai penyeteroran PPh Pasal 21 karyawan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross up*, Perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi pegawai. Sehingga, penghasilan bruto pegawai dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 metode net.
2. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting dapat menghemat PPh Pasal 21 jika perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode net.
3. Terjadi kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2014 disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru dari karyawannya.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting perlu memperhitungkan kembali kelebihan dan kekurangan menjadikan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai sebagai tunjangan PPh Pasal 21. Hal ini akan menyebabkan nilai penghasilan bruto pegawai menjadi lebih besar, yang berakibat pada penyeteroran PPh Pasal 21 menjadi lebih besar.

2. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting sebaiknya menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menekan nilai penyeteroran PPh Pasal 21 karyawan.
3. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting seharusnya melakukan perbaikan database kepegawaian terkait jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing pegawai. Selain itu, perusahaan perlu mempelajari lebih lanjut aturan mengenai perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada tahun bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brontodiharjo, R. Santoso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Adika, Bandung.
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid I Edisi 7*. Erlangga, Jakarta.
- Indrianto, N., dan B. Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Kasi, K.Triana. 2010. Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak. *Skripsi*, Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2101/Imam%20Ali%20Wafa%20-%20090810301135.pdf?sequence=1> Diakses 9 Januari 2016. Hal 30.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah*. Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. TransMedia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Semarang.
- Suwardjono. 2010. *Akuntansi Pengantar*. BPFE, Yogyakarta.
- Wafa, Imam Ali. 2013. Penerapan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan PDAM Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*, Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2101/Imam%20Ali%20Wafa%20-%20090810301135.pdf?sequence=1> Diakses 10 Januari 2016. Hal. 44-60.